



PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2020/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0660/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu 24 Juni 2001 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 02 September 2020;
2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka, sesaat setelah akad nikah, **TERGUGAT** mengucapkan Ikrar Sihgat Taklik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Madang Kel. Kuripan, lalu berpisah pada Bulan Maret 2016;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - (perempuan), umur, 18 tahun;
 - (perempuan), umur 13 Tahun.
5. Bahwa keadaan pernikahan dan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. TERGUGAT tidak memberi nafkah yang layak;
 - b. TERGUGAT kurang perhatian dan kurang bertanggung jawab pada PENGGUGAT.
6. Bahwa pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun PENGUGAT berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Agustus 2016, karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi, PENGGUGAT tetap tinggal dirumah orang tuanya di Madang Kel. Kuripan, sedangkan TERGUGAT pulang ke rumah orang tuanya di Kel. Baros sampai sekarang;
8. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah didamaikan, namun tidak berhasil
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut PENGGUGAT menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya PENGGUGAT menganggap bahwa perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, karena itu PENGGUGAT sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**DESI WARTINI Binti SUDARSONO**) ingin bercerai dengan TERGUGAT (**ROHANI Bin RAMIM**).

Maka berdasarkan atas segala uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq Yth. Ketua majelis hakim sidang atas perkara ini untuk dapat memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra TERGUGAT (**ROHANI Bin RAMIM**) terhadap PENGUGAT (**DESI WARTINI Binti SUDARSONO**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (eaequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Ade Ahmad Hanif, SHI. akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 5, namun uang dari hasil kerja tersebut tidak dihabiskan oleh Tergugat pribadi, melainkan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan keluarga dan tidak pula dihabiskan oleh keluarga Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 6, namun hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat ada laki-laki lain, yang Penggugat ketahui dari HP milik Penggugat;
4. Bahwa Tergugat membenarkan Posita Penggugat angka 7, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat sudah dekat dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat merasa kecewa;
5. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 8, hal tersebut dikarenakan Tergugat sudah sakit hati dengan perbuatan Penggugat yang telah selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat membantah posita Penggugat angka 9, tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang benar Tergugat selalu perhatian dan bertanggungjawab terhadap keluarga dan Tergugat malah lebih sayang kepada orang Tua Penggugat dari pada orang tua sendiri;
7. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 10, hal tersebut karena Tergugat sakit hati dengan Penggugat yang sudah selingkuh dengan laki-laki lain;
8. Bahwa terhadap pada posita Penggugat angka 11 dan 12, Tergugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki dan Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya :

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 30-01-2013, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut,

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tanggal 02 September 2020, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarnya karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Tergugat tidak mau menemui Penggugat, sewaktu Penggugat pulang dari luar negeri menjadi TKW sejak tahun 2014 dan begitu pula sewaktu Penggugat pulang pada tahun 2016, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak Penggugat keluar negeri, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 2. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak mereka pulang dari luar negeri 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan mencukupkan pada buktinya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut :

1. saksi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena daintara keduanya telah pisah sejak tahun 2020 ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, menurut cerita Tergugat karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, dan mencukupkan pada buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Ade Ahmad Hanif, SHI, sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 dan mengakui gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausul pada posita angka 5, 6 dan 7, 8 dan 10 serta membantah gugatan Penggugat pada posita angka 9;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat pada posita angka 1, 2, 3, dan 4 merupakan merupakan bukti sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan dalil posita nomor 1, 2, 3, dan 4 oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan jawab-menjawab kedua belah pihak dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan dengan klausula dan bantahan maka untuk menguatkan dalil masing-masing beban pembuktian diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pertama, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, dan saksi tersebut juga dapat menjelaskan mengenai penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat hanya mengetahui pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan para saksi yang diperoleh secara tidak langsung, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat yang dinilai sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 24 Juni 2001;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Febriani dan Dea Lestari, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan Tergugat masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat telah pula mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi Penggugat hanya satu orang saksi saja tanpa ada tambahan bukti saksi lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 1905 KUHPdata, satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir gugatan dan replik Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 24 Juni 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama anak, sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersma lagi sejak tahun 2014 ssamapai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan rumah tangga mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah tidak saling menjaga dan memenuhi kewajiban masing-masing, maka keadaan rumah tangga tersebut tentunya akan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Tergugat pula mengungkapkan kesediannya bercerai dari Penggugat;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, namun berdasarkan fakta dipersidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan suatu perkawinan dan dimana salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak tahun 2016, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

بِإِذَافْتَتْ أَهْوَ عَدْلِي ضَاقًا تَنْبِيْبَ تَجُوزْ لَافَارْتَعْنَ أَذِيْلَا لَامَمَ قَاطِي

مَعْمَد أَوْ مَقْرَشَعْلَا نَبِيْدَ امْهَلَاثِمَا لَزَجَوْقِي ضَا حِلَا صِلَانِ عَامَهْنِيْدِ اِهْقَلَطَ اِهْقَلَطَ تَنْنَاب

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Maswari, SHI., MHI. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, SHI dan Achmad Ifatuddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 H, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Maswari, SHI., MHI. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, SHI dan Achmad Ifatuddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yudi Susanto, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Maswari, SHI., MHI

HAKIM ANGGOTA,

Ade Ahmad Hanif, SHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Yudi Susanto, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNPB	Rp. 30.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 0660/Pdt.G/2020 /PA.Tgm